



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NORBERTUS DONETY GEWOT ALIAS OBET;
Tempat lahir : Tanah Merah;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/19 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Persatuan, Distrik Mandobo,
Kabupaten Boven Digoel;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
8. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
9. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kaitanus F.X. Mogahai, S.H. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORBERTUS DONETY GEWOT Alias OBET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORBERTUS DONETY GEWOT Alias OBET dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang berwarna hitam dengan merek Tenggo;
 - 1 (satu) lembar celana pendek cargo army dengan corak loreng dengan merek Jerarani;

Dikembalikan kepada saksi Albertus Ambokaiso (orang tua korban);

- 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna hitam dengan panjang 55 (lima puluh lima) Cm dan lebar 4 (empat) cm;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang parang yang dililit plakban warna hitam dengan panjang parang 39 (tiga puluh

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) cm dan Lebar 4 (empat) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa **Terdakwa NORBERTUS DONETY GEWOT Alias OBET dan saksi LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lapangan Kantor Bupati Boven Digoel Boven Digoel dan di Depot air galon samping pangkalan Mobil Hilux Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, bermula ketika saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY**, saksi **YOHANES IPSAN AMERON**, saksi **NATALIS EMANUEL KABAGAIMU** duduk dilapangan kantor Bupati sambil mengkomsumsi minuman beralkohol, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi **STEFANUS AMEYOP** ikut bergabung. Selanjutnya datang korban **DAMIANUS DIAS AMBOKAISIO YALUWO** dengan membawa parang di tangan sebelah kirinya bersama-sama dengan saksi **PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO** dan saksi **PRIMUS MINIPKO** menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa **“dimana MARTIBON, dia ada bawa saya punya HP dengan**

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM", kemudian saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** dan terdakwa menjawab "*disini tidak ada MARTIBON kalau mau pigi cari dia, cari dia di dia punya rumah sana*", kemudian korban menjawab "*Obet kamu yang jago-jago ka?*", lalu terdakwa menjawab "*maksudnya apa ko datang cari orang atau mau datang nantang-nantang kita orang disini*", selanjutnya terdakwa berdiri dan mengambil parang dari pinggangnya dan berkata kepada korban "*Kamu maksudnya apa kita tidak ada masalah dengan kalian baru kalian tantang-tantang kita*", kemudian saksi **PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO** hendak meleraikan antara terdakwa dan korban dengan cara saksi **PAULUS JUNIOR AMBOKASIO** memeluk terdakwa dan membantingnya ke tanah, sehingga saksi **PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO** dan terdakwa berguling-gulingan sampai terjatuh di parit, setelah di dalam parit saksi **PAULUS JUNIOR AMBOKASIO** mendorong terdakwa ke arah korban lalu saksi **PAULUS JUNIOR AMBOKASIO** berlari ke arah Gudang Dolog dan terdakwa mengejar saksi **PAULUS JUNIOR AMBOKASIO** namun saksi **PAULUS JUNIOR AMBOKASIO** berhasil melarikan diri. Selanjutnya korban berjalan ke arah terdakwa dengan membawa sebilah parang namun di halang oleh saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** dan berkata kepada korban "*Sudah-sudah jangan berkelahi kita selesaikan baik-baik*", namun korban mengayunkan parang ke arah saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** dan mengenai rahang bagian bawah sebelah kanan saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY**, lalu saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** berkata kepada korban "*Ko sudah potong om ini*", namun korban masih mengayunkan parang ke arah saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** sehingga saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** mengambil parang yang saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** simpan dipingang sebelah kiri lalu saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** mengayunkan parang tersebut ke arah kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya karena korban sudah terluka, korban berusaha menjaga jarak dari saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** namun masih saling mengayunkan parang. Kemudian parang yang di pegang oleh korban terlepas dari tangannya yang mengarah ke arah saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** namun saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** sempat menunduk sehingga parang tersebut tidak mengenai saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias**

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUCKY. Kemudian korban melarikan diri dan di kejar oleh saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** namun sampai di jalan besar di depan kantor Bupati saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** berhenti karena tidak kuat lagi mengejar korban. Kemudian terdakwa menghampiri saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** dan melihat saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** mengalami luka di bagian rahang bawah, lalu terdakwa bertanya kepada saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** "siapa yang buat?" dan saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** menjawab "DAMIANUS DIAS" (korban), mendengar hal tersebut dan terdakwa sempat melihat korban berlari ke arah pangkalan mobil hilux sehingga terdakwa memanggil saksi **ISACH SAMUEL TANGGALIK Alias SAMUEL** yang saat itu berada diatas motornya untuk datang membonceng terdakwa dan melakukan pengejaran terhadap korban. Selanjutnya ketika terdakwa dan saksi **ISACH SAMUEL K. TANGGALIK alias SAMUEL** sampai di depan Pangkalan Mobil Hilux, terdakwa menyuruh saksi **ISACH SAMUEL K. TANGGALIK alias SAMUEL** untuk berhenti karena terdakwa melihat korban berbelok masuk dari samping pangkalan mobil Hilux ke Depot air Galon, lalu terdakwa turun dari motor dan berlari mengejar korban kearah Depot air Galon. Sesampainya disamping Depot air Galon terdakwa menemukan korban, kemudian terdakwa langsung menganyunkan parang kearah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan korban melindungi kepalanya dengan tangan kirinya sehingga mengenai tangan kiri korban, lalu korban tunduk berlutut didepan terdakwa dengan arah menyamping dan meminta ampun tetapi terdakwa tetap menganyunkan parang kearah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu korban terjatuh di tanah yang berlumpur dengan posisi tengkurap menyamping dan tangan kiri korban masih memegang kepalanya, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 3 (dua) kali kearah kepala bagian belakang korban, setelah korban tidak memegang kepalanya, terdakwa mengayunkan parang lagi kearah kepala belakang korban secara berulang-ulang kali, kemudian ketika korban sudah tidak bergerak dan tidak terdengar suaranya, lalu terdakwa mengangkat baju sweater korban bagian belakang, setelah itu terdakwa mengiris atau menyayat tubuh bagaian belakang korban sebanyak 6 (enam) kali dan selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dengan keadaan yang terluka parah;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), korban DAMIANUS DIAS AMBOKAISO YALUWO mengalami luka-luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 3056/VER/RSUD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edwin Romel Rahakbauw selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel dengan Kesimpulan yaitu : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur dua puluh dua tahun, ras melanesia, warna kulit hitam, panjang badan kurang lebih seratus lima puluh sentimeter, berat badan tidak dapat diukur, dan Luka-luka yang ditemukan pada jenazah adalah luka derajat berat. Ditemukan juga tanda pasti kematian berupa kaku mayat, dingin mayat, dan lebam mayat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), korban DAMIANUS DIAS AMBOKAISO YALUWO meninggal dunia sebagaimana dalam surat keterangan Kematian Nomor : 440/3043/SKEM/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang menerangkan bahwa korban DAMIANUS DIAS AMBOKAISO YALUWO telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 di RSUD Boven Digoel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa **Terdakwa NORBERTUS DONETY GEWOT Alias Obet dan saksi LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lapangan Kantor Bupati Boven Digoel Boven Digoel dan di Depot air galon samping pangkalan Mobil Hilux Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, bermula ketika saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY**, saksi **YOHANES IPSAN AMERON**, saksi **NATALIS EMANUEL KABAGAIMU** duduk dilapangan kantor Bupati sambil mengkomsumsi minuman beralkohol, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi **STEFANUS AMEYOP** ikut bergabung. Selanjutnya datang korban **DAMIANUS DIAS AMBOKAISO YALUWO** dengan membawa parang di tangan sebelah kirinya bersama-sama dengan saksi **PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO** dan saksi **PRIMUS MINIPKO** menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa *"dimana MARTIBON, dia ada bawa saya punya HP dengan kartu ATM"*, kemudian saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** dan terdakwa menjawab *"disini tidak ada MARTIBON kalau mau pigi cari dia, cari dia di dia punya rumah sana"*, kemudian korban menjawab *"Obet kamu yang jago-jago ka?"*, lalu terdakwa menjawab *"maksudnya apa ko datang cari orang atau mau datang nantang-nantang kita orang disini"*, selanjutnya terdakwa berdiri dan mengambil parang dari pinggangnya dan berkata kepada korban *"Kamu maksudnya apa kita tidak ada masalah dengan kalian baru kalian tantang-tantang kita"*, kemudian saksi **PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO** hendak meleraikan antara terdakwa dan korban dengan cara saksi **PAULUS JUNIOR AMBOKASIO** memeluk terdakwa dan membantingnya ke tanah, sehingga saksi **PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO** dan terdakwa berguling-gulingan sampai terjatuh di parit, setelah di dalam parit saksi **PAULUS JUNIOR AMBOKASIO** mendorong terdakwa ke arah korban lalu saksi **PAULUS JUNIOR AMBOKASIO** berlari ke arah Gudang Dolog dan terdakwa mengejar saksi **PAULUS JUNIOR AMBOKASIO** namun saksi **PAULUS JUNIOR AMBOKASIO** berhasil melarikan diri. Selanjutnya korban berjalan kearah terdakwa dengan membawa sebilah parang namun di halang oleh saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** dan berkata kepada korban *"Sudah-sudah jangan berkelahi kita selesaikan baik-baik"*, namun korban mengayunkan parang kearah saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** dan mengenai rahang bagian bawah sebelah kanan saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY**, lalu saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** berkata kepada korban *"Ko sudah potong om ini"*, namun korban masih mengayunkan parang kearah saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias LUCKY** sehingga saksi **LUKAS MARTEN LUTER A. Alias**

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUCKY mengambil parang yang saksi **LUKAS MARTEN LUTER A.** Alias **LUCKY** simpan dipingang sebelah kiri lalu saksi **LUKAS MARTEN LUTER A.** Alias **LUCKY** mengayunkan parang tersebut kearah kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya karena korban sudah terluka, korban berusaha menjaga jarak dari saksi **LUKAS MARTEN LUTER A.** Alias **LUCKY** namun masih saling mengayunkan parang. Kemudian parang yang di pegang oleh korban terlepas dari tangannya yang mengarah ke arah saksi **LUKAS MARTEN LUTER A.** Alias **LUCKY** namun saksi **LUKAS MARTEN LUTER A.** Alias **LUCKY** sempat menunduk sehingga parang tersebut tidak mengenai saksi **LUKAS MARTEN LUTER A.** Alias **LUCKY**. Kemudian korban melarikan diri dan di kejar oleh saksi **LUKAS MARTEN LUTER A.** Alias **LUCKY** namun sampai di jalan besar di depan kantor Bupati saksi **LUKAS MARTEN LUTER A.** Alias **LUCKY** berhenti karena tidak kuat lagi mengejar korban. Kemudian terdakwa menghampiri saksi **LUKAS MARTEN LUTER A.** Alias **LUCKY** dan melihat saksi **LUKAS MARTEN LUTER A.** Alias **LUCKY** mengalami luka di bagian rahang bawah, lalu terdakwa bertanya kepada saksi **LUKAS MARTEN LUTER A.** Alias **LUCKY** "siapa yang buat?" dan saksi **LUKAS MARTEN LUTER A.** Alias **LUCKY** menjawab "DAMIANUS DIAS" (korban), mendengar hal tersebut dan terdakwa sempat melihat korban berlari ke arah pangkalan mobil hilux sehingga terdakwa memanggil saksi **ISACH SAMUEL TANGGALIK** Alias **SAMUEL** yang saat itu berada diatas motornya untuk datang membonceng terdakwa dan melakukan pengejaran terhadap korban. Selanjutnya ketika terdakwa dan saksi **ISACH SAMUEL K. TANGGALIK** alias **SAMUEL** sampai di depan Pangkalan Mobil Hilux, terdakwa menyuruh saksi **ISACH SAMUEL K. TANGGALIK** alias **SAMUEL** untuk berhenti karena terdakwa melihat korban berbelok masuk dari samping pangkalan mobil Hilux ke Depot air Galon, lalu terdakwa turun dari motor dan berlari mengejar korban kearah Depot air Galon. Sesampainya disamping Depot air Galon terdakwa menemukan korban, kemudian terdakwa langsung menganyunkan parang kearah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan korban melindungi kepalanya dengan tangan kirinya sehingga mengenai tangan kiri korban, lalu korban tunduk berlutut didepan terdakwa dengan arah menyamping dan meminta ampun tetapi terdakwa tetap menganyunkan parang kearah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu korban terjatuh di tanah yang berlumpur dengan posisi

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk



tengkurap menyamping dan tangan kiri korban masih memegang kepalanya, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 3 (dua) kali kearah kepala bagian belakang korban, setelah korban tidak memegang kepalanya, terdakwa mengayunkan parang lagi kearah kepala belakang korban secara berulang-ulang kali, kemudian ketika korban sudah tidak bergerak dan tidak terdengar suaranya, lalu terdakwa mengangkat baju sweater korban bagian belakang, setelah itu terdakwa mengiris atau menyayat tubuh bagian belakang korban sebanyak 6 (enam) kali dan selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dengan keadaan yang terluka parah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), korban DAMIANUS DIAS AMBOKAISO YALUWO mengalami luka-luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 3056/VER/RSUD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edwin Romel Rahakbauw selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel dengan Kesimpulan yaitu: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur dua puluh dua tahun, ras melanesia, warna kulit hitam, panjang badan kurang lebih seratus lima puluh sentimeter, berat badan tidak dapat diukur, dan Luka-luka yang ditemukan pada jenazah adalah luka derajat berat. Ditemukan juga tanda pasti kematian berupa kaku mayat, dingin mayat, dan lebam mayat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paulus Junior Ambokasio Yaluwo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa NOBERTUS DONETY GEWOT alias OBET terhadap kakak kandung Saksi yaitu yang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DAMIANUS DIAS AMBOKASIO YALUWO sebagai korbannya;

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 06.30 WIT bertempat di Jalan Trans Papua Km.2, tepatnya di Lapangan Kantor Bupati Kabupaten Boven Digoel (tempat kejadian pertama) dan di Depot Air Galon samping pangkalan mobil Hilux (tempat kejadian kedua);

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melukai Korban;

- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Korban dan sdr. VIKTOR KIROK, sdr. WENS KONMOP serta sdr. PRIMUS MINIPKO sama-sama ke tempat acara goyang. Saat sampai di tempat acara goyang, Saksi dengan Korban dan sdr. VIKTOR KIROK, sdr. WENS KONMOP dan sdr. PRIMUS MINIPKO duduk di sana dan sekitar kurang lebih satu jam di tempat acara goyang selesai, Korban mengajak Saksi, sdr. VIKTOR KIROK, sdr. WENS KONMOP dan sdr. PRIMUS MINIPKO untuk keluar dari tempat acara dan menuju ke arah jalan simpang masuk perumahan pegawai. Setelah itu rombongan duduk minum sampai sekitar jam 05.00 WIT. Selanjutnya Saksi dan yang lainnya pulang menuju ke rumah namun ketika sampai di lapangan Kantor Bupati, Korban mengajak Saksi dengan sdr. PRIMUS MINIPKO untuk ke lapangan kantor bupati mencari seseorang yang bernama MARTIBON. Selanjutnya Korban bertemu dengan LUKAS MARTEN LUTER A. dan Terdakwa, lalu Saksi melihat Terdakwa dan Korban ada bertengkar mulut namun Saksi tidak tahu Terdakwa dan Korban bertengkar karena apa. Kemudian karena Terdakwa satu langkah maju ke arah korban dan sudah ambil ancang-ancang akan mengayunkan parang kepada Korban, sehingga Saksi langsung memeluk Terdakwa dan membantingnya sehingga Saksi berguling-guling dengan Terdakwa sampai terjatuh di got/parit depan lapangan Kantor Bupati. Selanjutnya Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi kepada Korban karena Saksi langsung melarikan diri dan berlari ke arah Gudang Dolog;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permusuhan/masalah antara korban dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat tahu ada percakapan apa antara Korban dengan Terdakwa. Saksi hanya lihat saat Korban dan Terdakwa sudah saling berhadapan;
- Bahwa saat perkelahian terjadi teman – teman Saksi yang lain lari ke arah belakang Kantor Bupati;
- Bahwa pada saat itu baik Korban dan Terdakwa sama-sama sudah pegang parang;
- Bahwa Saksi mengenali parang yang dibawa Korban namun tidak tahu tentang parang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa saat ini Korban telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Albertus Ambokasio** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa NOBERTUS DONETY GEWOT alias OBET dan korbannya adalah anak kandung Saksi yang bernama DAMIANUS DIAS AMBOKASIO YALUWO;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut karena saat itu Saksi sedang bertugas di Pos Perbatasan RI-PNG. Lalu Saksi mendapat telepon dari anak perempuan Saksi di Jayapura yang menyampaikan berita bahwa Korban sudah dipotong-potong. Jadi Saksi langsung pulang pada hari itu juga;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui dari cerita saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO bahwa pembunuhan tersebut terjadi terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di Jalan Trans Papua Km.2, tepatnya di Lapangan Kantor Bupati Kabupaten Boven Digoel (tempat kejadian pertama) dan di Depot Air Galon samping pangkalan mobil Hilux (tempat kejadian kedua);
- Bahwa Saksi hanya sempat melihat kondisi Korban yang sudah meninggal dunia. Jenazah Korban sudah di dalam peti dan sudah disemayamkan di rumah;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat luka di kepala bagian belakang, luka sobek di atas telinga dan luka potong di tangan Korban serta bagian punggung belakang Korban juga diiris-iris;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau Korban punya masalah dengan orang lain;
- Bahwa sudah ada kompensasi dari pihak keluarga Terdakwa untuk ganti rugi biaya prosesi pemakaman Korban. Sebenarnya untuk prosesi pemakaman Korban Saksi sudah mengeluarkan dana lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Saksi hanya sampaikan kepada keluarga Terdakwa biaya Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait jari Korban yang tidak normal karena memang dari lahir Korban ada cacat di jari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan;

3. Saksi Isach Samuel K. Tanggalik Alias Samuel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Korban namun setelah kejadian baru Saksi mengetahui ternyata Saksi masih satu kampung dengan Korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa NOBERTUS DONETY GEWOT alias OBET terhadap korban yang bernama DAMIANUS DIAS AMBOKASIO YALUWO;
- Bahwa peristiwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 06.30 WIT bertempat di Jalan Trans Papua Km.2, tepatnya di Lapangan Kantor Bupati Kabupaten Boven Digoel (tempat kejadian pertama) dan di Depot Air Galon samping pangkalan mobil Hilux (tempat kejadian kedua);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian. Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut saat Saksi mau antar Terdakwa untuk membantu saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 06.00 WIT, Saksi bersama dengan saksi LUKAS

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTEN LUTER A. alias LUCKY dengan menggunakan sepeda motor menuju jalan Trans Papua KM.02 depan Kantor Bupati, kemudian saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY mengajak Saksi ke depan Lapangan Kantor Bupati untuk bergabung dengan 2 (dua) orang temannya. Setelah Saksi dan saksi LUKAS MARTEN LUTER A. LUCKY sudah duduk di lapangan Kantor Bupati tidak lama setelah itu datang Terdakwa dan saksi STEFANUS AMEYOP bergabung dengan Saksi dan saksi LUKAS MARTEN LUTER A. Selanjutnya selang beberapa waktu datang Korban bersama dengan saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO dan 1 (satu) orang temannya lalu mendekat ke saksi STEFANUS AMEYOP dan kemudian berbicara dengan terdakwa NOBERTUS DONETY GEWOT, lalu Korban berkata kepada Terdakwa "OBET KA DAMI KA? KO MARTIBON DI MANA KA ?" terus Terdakwa berdiri sambil cabut parang dan berkata kepada Korban "KAMU INI DATANG RENCANA UNTUK RENCANA PEMBUNUHAN KAPA ?". Setelah itu saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY berdiri di tengah dan berusaha memisahkan antara Terdakwa dengan Korban, namun saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO langsung memeluk terdakwa NOBERTUS DONETY GEWOT dan membantingnya lalu keduanya berguling-guling ke bawah lapangan sampai jatuh ke selokan/got. Pada waktu yang bersamaan Korban mengayunkan parang ke arah saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY dan mengenai rahang bagian bawah sebelah kanan, kemudian saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY berkata kepada Korban "ANAK KO SUDAH POTONG OMO INI" lalu saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY mengambil parangnya dan langsung membalas Korban dengan mengayunkan parang ke arah Korban dan mengenai kepala sebelah kiri Korban. Setelah itu Korban berlari turun ke jalan depan kantor Bupati dan dikejar oleh saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY. Namun pada saat pengejaran, saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY berhenti karena tidak kuat lagi mengejar Korban. Kemudian saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY memanggil Saksi untuk turun menjemput dirinya di jalan besar depan Kantor Bupati. Setelah Saksi turun ke jalan besar depan Kantor Bupati, ternyata saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY sudah dibonceng oleh saksi STEFANUS AMEYOP. kemudian Saksi bertemu

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi memboncengnya menuju ke arah Pangkalan Mobil Hilux. Setelah mendekati Pangkalan Mobil Hilux, Terdakwa menyuruh Saksi untuk berhenti, kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan meminta Saksi untuk memutar balik motor ke arah Kantor Bupati serta menyuruh Saksi untuk menunggu di atas motor sedangkan Terdakwa berlari ke arah samping Depot Air Galon sambil memegang parang di tangan kirinya. Selanjutnya, tidak berselang lama Saksi menunggu, Terdakwa datang dengan berlari menuju ke arah Saksi lalu menaiki sepeda motor dan menepuk pundak Saksi sebelah kanan dan menyuruh Saksi untuk jalan. Kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan ke arah rumah keluarga Terdakwa yang berada di Jalan Bosowa Lama;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada masalah dengan Korban. Pada saat sebelum kejadian itu Korban hanya bertanya terkait keberadaan sdr. MARTIBON dan seperti mencari-cari masalah;
- Bahwa pada saat itu baik Korban ataupun Terdakwa memang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat ini Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

4. Saksi **Stefanus Ameyop** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga (pangkat kemenakan) namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa NOBERTUS DONETY GEWOT alias OBET terhadap korban yang bernama DAMIANUS DIAS AMBOKASIO YALUWO;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar jam 06.00 WIT, Saksi bersama dengan Terdakwa dari pangkas rambut Jamaika, rencana balik ke rumah di Perumahan Pegawai KM.3, namun saat melintas di depan Kantor Bupati Kabupaten Boven Digoel, Saksi dan Terdakwa melihat saksi LUKAS MARTEN LUTER A. dan saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK alias SAMUEL sedang duduk-duduk di Lapangan Kantor Bupati, kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motor dan menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Lapangan Kantor Bupati. Sesampainya di sana Saksi dengan Terdakwa duduk bersama dengan saksi LUKAS MARTEN LUTER A. dan saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK alias SAMUEL serta ada 2 (dua) orang lagi yaitu sdr. YOHANES IPSAN AMERON dan sdr. NATALIS EMANUEL KABAGAIMU, tidak lama kemudian datang Korban dan saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO serta seorang temannya yang Saksi tidak kenal menghampiri Saksi dan kawan-kawan. Pada saat itu Korban yang sedang memegang parang bertanya dengan marah dan membentak-bentak sembari berkata "MANA MARTIBON KA? DIA ADA BAWA SAYA PUNYA HP DAN KARTU ATM", sedangkan saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO saat itu berjalan keliling memutar Saksi dan kawan-kawan. Pada saat itu Saksi dan kawan-kawan menjadi bingung dengan apa yang disampaikan oleh Korban, sehingga Terdakwa langsung berdiri dan mengambil sebilah parang kemudian menyampaikan kepada korban "KAMU CARI APA ? KAM TUJUAN TANYA MAKSUD APA? MARTIBON TIDAK ADA DI SINI". mendengar hal tersebut saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO langsung memeluk Terdakwa dan membanting ke tanah lalu berguling-guling bersama hingga jatuh ke dalam got depan lapangan Kantor Bupati, sedangkan disaat yang bersamaan Korban mengayunkan parang ke arah saksi LUKAS MARTEN LUTER A. dan mengenai wajah saksi LUKAS MARTEN LUTER A. dibagian rahang bawah sebelah kanan. Selanjutnya karena mendapatkan serangan dari Korban, saksi LUKAS MARTEN LUTER A. lalu mencabut parang yang disimpan di pinggang lalu mengayunkan parang ke arah Korban dan mengenai kepala bagian kiri Korban, lalu Korban dan saksi LUKAS MARTEN LUTER A. saling serang satu sama lain dengan mengayunkan parang sampai dengan parang yang dipegang oleh Korban terlepas atau jatuh sehingga Korban melarikan diri ke jalan depan lapangan Kantor Bupati dan dikejar oleh saksi LUKAS MARTEN LUTER A. namun saksi LUKAS MARTEN LUTER A. sempat berhenti dan memanggil Saksi dan saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK untuk membawa sepeda motor dan setelah itu saksi LUKAS MARTEN LUTER A. langsung naik ke sepeda motor Saksi sedangkan saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK bersama dengan Terdakwa berboncengan jalan duluan mengejar Korban. Saksi dan saksi LUKAS MARTEN

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUTER A. melakukan pengejaran terhadap Korban ke arah jalan potong belakang mengikuti samping Kantor Bupati belok kanan terus mengikuti belakang pangkalan Mobil Hilux tembus di jalan samping Toko Sinar Jaya namun tidak berhasil menemukan Korban. Setelah itu Saksi dan saksi LUKAS MARTEN LUTER A. menuju ke Jalan Bosowa Lama ke rumah keluarga saksi LUKAS MARTEN LUTER A. untuk mengobati luka yang di alami oleh saksi LUKAS MARTEN LUTER A. Selanjutnya saksi LUKAS MARTEN LUTER A. di antar pulang ke rumah di KM.03 dan kemudian melaporkan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Korban terhadap saksi LUKAS MARTEN LUTER A. kepada pihak Kepolisian Polres Boven Digoel, namun saat itu juga Saksi mendapatkan informasi bahwa Korban telah meninggal dunia di Depot Air Galon samping Pangkalan Mobil Hilux;

- Bahwa Saksi hanya melihat saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY yang mengayunkan parang kepada Korban 1 (satu) kali saja dan mengenai kepala bagian pelipis kiri Korban. Setelah itu Saksi tidak melihat siapa lagi yang potong Korban, namun yang Saksi ketahui Korban juga mengalami luka potong dibagian punggung belakang Korban;

- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

5. Saksi Primus Yustisia Minipko dibawah janji ditingkat penyidikan dan keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WIT di Jalan Trans Papua KM. 02 tepatnya di Lapangan Kantor Bupati Kabupaten Boven Digoel dan di Depot Air Galon samping Pangkalan mobil Hilux;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi dan korban DAMIANUS DIAS AMBOKASIO YALUWO, saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO dan sdr. WENS KONMOP pulang dari tempat acara goyang di jalan Trans papua Km.3, kemudian Saksi, Korban dan kawan lainnya singgah di simpang jalan masuk perumahan pegawai Km.3, kemudian bertemu dengan kelompok dari saksi LUKAS MARTEN LUTER.A alias LUCKY dan Terdakwa. Kemudian terjadi adu mulut

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Korban dan saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO dengan kelompok dari saksi LUKAS MARTEN LUTER.A alias LUCKY dan Terdakwa, lalu kelompoknya saksi LUKAS MARTEN LUTER.A alias LUCKY dan Terdakwa pergi menghindari sehingga adu mulut tersebut tidak terjadi lagi. Selanjutnya di simpang perumahan pegawai Saksi, Korban dan kawan lainnya duduk mengkomsumsi minuman keras (MIRAS) jenis Sopi sebanyak 2 (dua) botol dengan Robinson 1 (satu) botol, setelah selesai mengkomsumsi miras tersebut Saksi, Korban dan kawan lainnya naik taksi dari perumahan pegawai Km.3 sampai di simpang jalan SMA tepatnya di Kios 24 jam, kemudian turun dari taksi dan melanjutkan jalan kaki sampai di depan Gudang Dolog dimana Korban menuju kepangkas rambut mau mengecek seorang yang bernama MARTIBON. Korban kemudian mengetuk pintu pangkas rambut namun tidak ada yang membuka pintu, lalu Saksi bertanya kepada Korban "buat apa kita kesini cek-cek orang?" lalu Korban berkata "Malam saya ada minum disini sama-sama baru dorang ambil saya punya HP", kemudian setelah itu Saksi, Korban dan kawan lainnya hendak pulang ke rumah, namun dari kejauhan Korban melihat kelompoknya Terdakwa ada duduk dipojokan Lapangan Kantor Bupati, sehingga Korban mengajak Saksi dan kawan lainnya untuk mengecek HP Korban di kelompoknya Terdakwa sekaligus mencari sdr. MARTIBON akan tetapi sdr. MARTIBON tidak ada. Kemudian saksi LUKAS MARTEN LUTER.A alias LUCKY sampaikan kepada Korban "nanti ko sadar dulu baru ko datang cek, orang yang ko cari tidak ada" kemudian Korban tidak terima dan menjadi marah-marah sambil memegang parang. Setelah itu Terdakwa terpancing emosi dan kemudian berdiri dan mencabut parang sambil menuju ke arah Korban, berikutnya terjadi adu mulut antara Korban dengan Terdakwa sedangkan Saksi dan saksi LUKAS MARTEN LUTER.A alias LUCKY berusaha melerai mereka agar tidak terjadi keributan panjang, lalu Terdakwa sempat kembali duduk di posisi awal. Setelah situasi sudah tenang tiba-tiba saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO memeluk Terdakwa lalu membantingnya dan saling berguling sampai masuk ke parit/got di depan lapangan Kantor Bupati. Sedangkan saksi LUKAS MARTEN LUTER.A alias LUCKY berusaha untuk turun dan melerai saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO dan Terdakwa tetapi tidak

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disangka Korban mengayunkan parang ke arah saksi LUKAS MARTEN LUTER.A alias LUCKY sehingga selanjutnya saksi LUKAS MARTEN LUTER.A alias LUCKY mengatakan kepada Korban "Ah kenapa ko potong om" lalu saksi LUKAS MARTEN LUTER.A alias LUCKY mencabut parang lalu terjadi saling serang antara Korban dengan saksi LUKAS MARTEN LUTER.A alias LUCKY sampai pada parang dari saksi LUKAS MARTEN LUTER.A alias LUCKY mengenai kepala sebelah kiri Korban sehingga Korban lari ke arah pangkalan mobil Hilux dan dikejar oleh Terdakwa dan saksi LUKAS MARTEN LUTER.A alias LUCKY dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Setelah kejadian itu Saksi dengan saudara WENS KONMOP lari ke belakang kantor Bupati untuk menghindari kejadian selanjutnya;

Terhadap keterangan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

6. Saksi Lukas Marten Luter A Alias Lucky dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam pukul 06:00 WIT, Saksi bersama dengan saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK dengan menggunakan sepeda motor berkeliling kota, kemudian saat balik melewati jalan Trans Papua Km.2 tepatnya depan Kantor Bupati, Saksi melihat sdr. YOHANES IPSAN AMERON dan sdr. NATALIS EMANUEL KABAGAIMU lagi duduk-duduk di Lapangan Kantor Bupati lalu Saksi ikut duduk bersama sambil ngobrol. Tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi STEFANUS AMEYOP lewat di depan jalan Kantor Bupati dan mereka ikut bergabung duduk bersama dengan Saksi di Lapangan Kantor Bupati. Selanjutnya tidak berselang lama, datang Korban dan saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO serta saksi PRIMUS MINIPKO datang menuju ke arah Saksi dan Terdakwa. Pada saat itu Saksi melihat Korban datang mendekat sambil memegang parang menggunakan tangan kirinya, lalu Korban menanyakan kepada Terdakwa "DI MANA MARTIBON DIA... DIA ADA BAWA SAYA PUNYA HP DENGAN KARTU ATM". Lalu Terdakwa menjawab "DI SINI TIDAK ADA MARTIBON. KALAU MAU PIGI CARI DIA.. CARI DIA.. DI DIA PUNYA RUMAH SANA". kemudian Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "OBET KAMU YANG JAGO-JAGO KA", lalu Terdakwa menjawab "MAKSUDNYA APA KO DATANG CARI ORANG ATAU MAU DATANG NANTANG-NANTANG KITA ORANG DI SINI". Selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengambil parang dari pinggangnya dan berkata kepada Korban "KAMU MAKSUDNYA APA KITA TIDAK ADA MASALAH DENGAN KALIAN BARU KALIAN TANTANG-TANTANG KITA", tiba-tiba saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO memeluk Terdakwa sambil membanting Terdakwa ke bawah tanah, sedangkan Korban berjalan menuju ke arah Terdakwa untuk mau memotong Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang akan tetapi Saksi berdiri di tengah langsung meleraikan mereka dan menyampaikan kepada Korban "SUDAH.. SUDAH.. JANGAN BERKELAHI, KITA SELESAIKAN BAIK-BAIK". Namun selanjutnya Korban mengayunkan parang ke arah Saksi dan mengenai rahang bagian bawah sebelah kanan Saksi. Lalu Saksi berkata kepada Korban "KO SUDAH POTONG OM INI", namun Korban masih mengayunkan parang ke arah Saksi sehingga untuk membela diri Saksi langsung mengambil parang yang Saksi sisipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian Saksi menuju ke arah Korban dan Saksi mengayunkan parang tersebut ke arah Korban dan tepat mengenai kepala sebelah kiri Korban. Setelah Korban terluka kemudian Korban menjaga jarak dengan Saksi, namun Korban masih tetap mengayunkan parangnya ke arah Saksi tapi parang yang Korban pegang terlepas dari tangannya dan parang tersebut terlempar ke arah Saksi namun Saksi menunduk sehingga parang tersebut tidak mengenai diri Saksi. Kemudian setelah itu Korban melarikan diri dan Saksi mengejarnya namun sampai jalan besar depan Kantor Bupati Saksi berhenti karena tidak kuat lagi berlari. Kemudian Saksi minta tolong kepada saksi STEFANUS AMEYOP untuk mengambil sepeda motor untuk mengejar Korban. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa ikut mengejar Korban dengan dibonceng oleh saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK menggunakan sepeda motor ke arah pangkalan mobil Hilux, sedangkan Saksi mengejar Korban dengan memutar mengikuti jalan samping Kantor Bupati belok kanan mengikuti jalan belakang pangkalan mobil Hilux lurus sampai jalan tembus samping Toko Sinar Jaya namun Saksi tidak berhasil menemukan Korban. Selanjutnya Saksi pergi ke rumah keluarga yang

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Jalan Bosowa Lama untuk mengobati luka yang Saksi alami. Setelah mengobati luka tersebut kemudian sekitar jam 08.00 WIT, Saksi pergi ke kantor Polres Boven Digoel untuk melaporkan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Korban kepada Saksi di Lapangan Kantor Bupati, akan tetapi sebelum Saksi sempat membuat laporan, Saksi sudah mendapat informasi dari pihak Kepolisian Polres Boven Digoel bahwa Korban ditemukan telah meninggal dunia di Samping Depot Air Galon Boven Digoel dengan adanya luka bekas potong di sekitar kepala Korban, sehingga atas kejadian tersebut Saksi meminta pihak kepolisian untuk dapat mengamankan diri Saksi dan memberikan perlindungan kepada Saksi karena Saksi khawatir aksi balasan dari pihak keluarga Korban;

- Bahwa kepala Korban yang hancur itu adalah karena perbuatan Terdakwa, karena saat Saksi dan Terdakwa berpacaran untuk mengejar Korban, Terdakwa yang sempat bertemu dengan Korban;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa bertemu di sel tahanan, Terdakwa cerita kalau Terdakwa sempat ketemu dengan Korban di samping Depot Air Galon Boven Digoel namun Terdakwa tidak cerita banyak. Nanti saat rekonstruksi kejadian baru Saksi ketahui bahwa Terdakwa memotong-motong Korban;
- Bahwa alasan Saksi membawa parang tersebut karena orang mabuk banyak jadi kalau keluar malam bawa parang untuk jaga-jaga;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/ memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 06.30 WIT bertempat di Jalan Trans Papua Km.2, tepatnya di Lapangan Kantor Bupati Kabupaten Boven Digoel (tempat kejadian pertama) dan di Depot Air Galon samping pangkalan mobil Hilux (tempat kejadian kedua);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi di simpang jalan masuk kompleks Perumahan Pegawai KM.03, kemudian sekitar jam 04.30 WIT, Terdakwa membeli rokok di kios 24 jam yang berada di samping Toko Jotun. Setelah membeli rokok, Terdakwa nongkrong lagi di depan Toko Jotun, tidak lama setelah itu datang mobil Patroli Kepolisian menyuruh Terdakwa dengan orang-orang di sekitar Toko Jotun untuk bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya, saat hendak pulang ada salah satu teman yang motornya rusak sehingga Terdakwa bantu memperbaiki motor tersebut namun Terdakwa tidak bisa perbaiki, akhirnya Terdakwa membantu mendorong motor tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan saksi STEFANUS AMEYOP dan bersama-sama mendorong motor teman Terdakwa sampai di pangkas rambut Jamaika;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi STEFANUS AMEYOP kembali menuju ke arah Jalan Trans Papua KM.03 untuk pulang ke rumah, namun dalam perjalanan tepatnya di depan Kantor Bupati Terdakwa melihat saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY sedang nongkrong di Lapangan Kantor Bupati, sehingga Terdakwa memutar motor dan menuju ke saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY untuk bergabung. Kemudian Terdakwa duduk bersama dengan LUKAS MARTEN LUTER A., saksi STEFANUS AMEYOP, saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK dan 2 (dua) orang yang belum Terdakwa kenal. Tidak lama kemudian Korban, adik korban (saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO) dan 1 (satu) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, mendekat ke arah Terdakwa dan saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY lalu berkata kepada Terdakwa "ADA MARTIBON DI SINI KA ?" kemudian Terdakwa menjawab "DI SINI TIDAK ADA MARTIBON" lalu Korban kembali berkata "OBET KO INI SUDAH KERAS-KERAS KA ?", lalu Terdakwa berdiri sambil memegang parang dan berkata kepada Korban "KO KENAPA, DATANG KE SINI BARU

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk



CARI MASALAH DENGAN KITA. KO KALAU MAU CARI MARTIBON, PERGI CARI DI DIA PUNYA RUMAH SANA”;

- Bahwa tidak lama setelah itu saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO memeluk dan membanting Terdakwa hingga kami berguling-guling di Lapangan Kantor Bupati sampai Terdakwa dengan saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO terjatuh di parit/got depan Lapangan Kantor Bupati. Kemudian Terdakwa dan saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO saling merampas parang namun parang tersebut berhasil Terdakwa tarik dan ayunkan namun Terdakwa tidak mengetahui mengenai tubuh bagian mana saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO karena Terdakwa hanya refleks seketika. Setelah itu saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO bangun dan mendorong Terdakwa lalu berlari ke arah Gudang Dolog, kemudian Terdakwa mengejarnya tetapi tidak berhasil menangkap saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO. Selanjutnya Terdakwa berbalik menuju ke lokasi saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY yang berada di depan jalan Kantor Bupati dan melihat saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY telah mengalami luka potong di rahang bagian bawah. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY tentang siapa yang melukainya lalu saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY menjawab yang melakukan adalah Korban.

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat korban masih berlari ke arah pangkalan mobil Hilux sehingga Terdakwa menyuruh saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK membonceng Terdakwa untuk mengejar Korban. Setelah Terdakwa sampai di depan pangkalan mobil Hilux, Terdakwa menyuruh saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK alias SAMUEL untuk berhenti karena Terdakwa melihat Korban berbelok masuk dari samping pangkalan mobil Hilux ke Depot Air Galon sehingga Terdakwa turun dari motor dan menyuruh saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK memutar balik motor dan menunggu di motor sedangkan Terdakwa langsung mengejar Korban ke arah Depot Air Galon;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di samping Depot Air Galon, Terdakwa menemukan Korban dan Terdakwa langsung menganyunkan parang ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali karena Korban melindungi kepalanya dengan tangan kirinya, sehingga

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang mengenai tangan kiri Korban, lalu Korban tunduk berlutut di depan Terdakwa dengan arah menyamping dan meminta ampun tapi Terdakwa tetap mengayunkan parang lagi ke arah kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali sampai Korban tersungkur di tanah yang berlumpur dengan posisi tengkurap menyamping dan tangan kiri korban masih memegang kepalanya, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak beberapa kali ke arah kepala bagian belakang Korban. Setelah tangan Korban sudah terlepas dan tidak memegang kepalanya lagi, Terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah kepala belakang Korban secara berulang-ulang kali kemudian ketika Korban sudah tidak bergerak dan tidak terdengar suaranya lagi, lalu Terdakwa mengangkat baju sweater Korban bagian belakang, setelah itu dengan menggunakan parang Terdakwa mengiris atau menyayat tubuh bagian belakang Korban beberapa kali dan setelah itu Terdakwa barulah pergi meninggalkan Korban menuju ke depan pangkalan mobil Hilux di mana saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK menunggu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK pergi ke depan Kantor Bupati untuk mengecek kondisi saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY. Ketika dalam perjalanan, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO kemudian Terdakwa turun dari motor dan mengejanya namun saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO berhasil kabur sehingga Terdakwa naik kembali ke motor dan menyuruh saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK mengantar Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Bosowa Lama, Kampung Persatuan, Kabupaten Boven Digoel;

- Bahwa dalam peristiwa tersebut, baik di Kantor Bupati maupun di samping Depot Air Galon, Korban tidak menyerang/menganiaya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 3056/VER/RSUD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edwin Romel

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahakbauw selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel;

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/3043/SKEM/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang menerangkan bahwa korban DAMIANUS DIAS AMBOKAISO YALUWO telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 di RSUD Boven Digoel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang berwarna hitam dengan merek Tenggo;
- 1 (satu) lembar celana pendek cargo army dengan corak loreng dengan merek Jerarani;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna hitam dengan panjang 55 (lima puluh lima) Cm dan lebar 4 (empat) cm;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang parang yang dililit plakban warna hitam dengan panjang parang 39 (tiga puluh sembilan) cm dan Lebar 4 (empat) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dugaan peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WIT di Jalan Trans Papua KM. 02 tepatnya di Lapangan Kantor Bupati Kabupaten Boven Digoel sampai dengan di Depot Air Galon samping Pangkalan mobil Hilux;
- Bahwa sebelumnya sempat terjadi pertikaian dan perkelahian antara kubu Terdakwa (Terdakwa dan saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY) dengan kubu Korban (korban DAMIANUS DIAS AMBOKAISO YALUWO dan saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO);
- Bahwa dalam pertikaian dan perkelahian dua kubu tersebut, masing-masing ada terpengaruh miras dan membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa dalam pertikaian tersebut dimulai pada saat Korban yang dalam keadaan mabuk dan membawa parang, menanyakan kepada kubu Terdakwa tentang keberadaan seseorang yang bernama Martibong namun cara bertanya Korban disertai dengan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantang kubu Terdakwa sehingga terjadi cek-cok antara Korban dan Terdakwa;

- Bahwa dalam cek-cok tersebut sempat dileraikan oleh saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY namun kemudian saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO membanting Terdakwa sampai keduanya terguling-guling masuk ke dalam selokan;

- Bahwa kemudian terjadilah perkelahian antara saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO dengan Terdakwa. Melihat hal tersebut saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY berniat untuk meleraikan namun mendapat serangan dari Korban yang menggunakan parang sehingga berakibat tersayatnya rahang bagian bawah saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY;

- Bahwa karena diserang oleh Korban dengan menggunakan parang dan ingin bela diri maka saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY mengeluarkan parang miliknya dan kemudian berbalik menyerang Korban. Dalam serangan tersebut saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY berhasil menyayat kepala bagian kiri dari Korban sehingga Korban mulai menjaga jarak namun tetap berkelahi dengan saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY. Dalam perkelahian lanjutan antara Korban dengan saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY, parang Korban sempat terlempar ke arah saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY namun berhasil dihindari oleh saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY;

- Bahwa oleh karena tidak lagi memegang parang, Korban melarikan diri ke arah pangkalan mobil Hilux yang tidak terlalu jauh dari Lapangan Kantor Bupati;

- Bahwa selama Korban dan saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY saling beradu parang, Terdakwa masih berkelahi dengan saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO dan saling berebut parang namun parang berhasil dikuasai oleh Terdakwa sehingga saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO melarikan diri namun Terdakwa tidak kuat mengejarnya;

- Bahwa setelah Terdakwa menyerah dalam mengejar saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO, Terdakwa kembali berjalan ke tempat asal dan Terdakwa melihat saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY sudah dalam keadaan terpotong/tersayat di

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian rahang dan mengeluarkan darah. Mengatahui hal tersebut, Terdakwa bertanya kepada saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY tentang siapa yang melukainya dan dijawab oleh saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY bahwa yang melukainya adalah Korban. Seketika itu juga Terdakwa mengejar Korban dengan cara berboncengan motor bersama saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK, sedangkan saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY juga ikut mengejar Korban dengan membonceng motor yang dikendarai oleh saksi STEFANUS AMEYOP;

- Bahwa dalam pengejaran Korban tersebut Terdakwa mengambil rute melewati depan pangkalan mobil Hilux dan Depot Air Galon, sedang saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY mengambil rute jalur belakang dengan tujuan tempat yang sama. Dalam pengejaran tersebut saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY tidak berhasil menemukan Korban sehingga dirinya memutuskan untuk pulang guna mengobati luka yang diderita, sedangkan Terdakwa berhasil melacak Korban;

- Bahwa ketika Terdakwa berhasil menemukan Korban, Terdakwa meminta kepada saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK untuk tetap menunggu di motor sedangkan Terdakwa turun dan mengejar Korban ke sekitar Depot Air Galon;

- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil menemukan Korban, Terdakwa langsung menganyunkan parang ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali karena Korban melindungi kepalanya dengan tangan kirinya, sehingga parang mengenai tangan kiri Korban, lalu Korban tunduk berlutut di depan Terdakwa dengan arah menyamping dan meminta ampun tapi Terdakwa tetap menganyunkan parang lagi ke arah kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali sampai Korban tersungkur di tanah yang berlumpur dengan posisi tengkurap menyamping dan tangan kiri korban masih memegang kepalanya, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak beberapa kali ke arah kepala bagian belakang Korban. Setelah tangan Korban sudah terlepas dan tidak memegang kepalanya lagi, Terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah kepala belakang Korban secara berulang-ulang kali kemudian ketika Korban sudah tidak bergerak dan tidak terdengar suaranya lagi, lalu Terdakwa mengangkat baju sweater

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bagian belakang, setelah itu dengan menggunakan parang Terdakwa mengiris atau menyayat tubuh bagian belakang Korban beberapa kali dan setelah itu Terdakwa barulah pergi meninggalkan Korban menuju ke depan pangkalan mobil Hilux di mana saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK menunggu;

- Bahwa sudah ada kompensasi dari pihak keluarga Terdakwa untuk ganti rugi biaya prosesi pemakaman Korban sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 3056/VER/RSUD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edwin Romel Rahakbauw selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel dapat ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada kepala samping kiri Korban ditemumukan luka terbuka tepi rata dengan ukuran 10 (sepuluh) centimeter dengan dasar luka tulang;
- Pada kepala bagian belakang ditemukan 4 (empat) luka yang saling sejajar, membujur dari puncak kepala ke arah leher, tepi rata, dasar tulang tengkorak dan jaringan pelapis otak dengan ukuran berturut-turut (dari kiri ke kanan) 10 (sepuluh) cm, 10 (sepuluh) cm, 7 (tujuh) cm dan 10.8 (sepuluh koma delapan) cm;
- Pada daerah yang sama di belakang kepala, tampak 3 (tiga) luka sejajar yang membentang dari kiri ke kanan belakang kepala, tepi rata, dasar luka tengkorak dan jaringan pelapis otak, ukuran berturut-turut (dari atas ke bawah) 8 (delapan) cm, 6 (enam) cm dan 8 (delapan) cm;
- Ketujuh luka pada bagian belakang kepala saling berpotongan dan tegak lurus, membentuk pola seperti dadu dan tampak kulit kepala terangkat, terpisah dari dasarnya membentuk beberapa potongan;
- Pada bagian punggung kanan yaitu pada daerah sekitar tulang belikat, tampak dua luka terbuka yang saling sejajar, tepi rata, membujur dari atas ke bawah membentuk garis lurus dengan ukuran masing-masing 15 (lima belas) cm, dasar luka jaringan lunak;
- Pada bagian punggung kiri, pada daerah sekitar tulang belakang, 4 (empat) cm ke arah kiri dari titik tengah tubuh tampak luka terbuka yang membujur dari atas ke bawah membentuk garis lurus, tepi rata, dasar luka jaringan lunak dengan ukuran 18 (delapan belas) cm;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian punggung kiri, tampak luka kedua yang berjarak 3 (tiga) cm ke arah kiri dari luka pertama, luka terbuka yang membujur dari atas ke bawah membentuk garis lurus dengan tepi rata, ukuran 10 (sepuluh) cm, dasar luka jaringan lemak;
- Pada pinggang kanan, 5 (lima) cm ke arah kanan dari batang tubuh tampak 2 (dua) buah luka yang saling sejajar membujur dari atas ke bawah membentuk garis lurus, tepi rata, dasar luka jaringan lemak, masing-masing berukuran 7 (tujuh) cm dan 6 (enam) cm;
- Pada bagian pergelangan tangan kiri sisi sebelah luar tampak, luka terbuka yang membentuk garis diagonal, tepi rata, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tulang dan otot, dengan ukuran 8.5 (delapan koma lima) cm;
- Pada bagian punggung tangan kiri, tampak luka terbuka saling tegak lurus yang membentuk pola huruf L, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tulang dan otot yang koyak dengan ukuran 7 (tujuh) cm x 7 (tujuh) cm;
- Pada keempat jari tangan kiri (tidak termasuk jari kelingking) tampak luka putus, yang menyerong (diagonal) dari pangkal jari telunjuk hingga pertengahan sendi jari manis, keempat jari terpisah;

Luka yang ditemukan tersebut adalah luka derajat berat. Ditemukan juga tanda pasti kematian berupa kaku mayat, dingin mayat dan lebam mayat;

- Bahwa dari keseluruhan luka yang diderita Korban tersebut, luka pada bagian kepala sebelah kiri adalah akibat perbuatan dari saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY, sedangkan sisanya adalah akibat perbuatan dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/3043/SKEM/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 maka diketahui bahwa korban DAMIANUS DIAS AMBOKAISO YALUWO telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 di RSUD Boven Digoel;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tentang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 54/Pid.B/2018/PN Mrk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam pasal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum. Unsur ini juga dimaksud untuk menghindari adanya error in persona dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Terdakwa yang bernama NORBERTUS DONETY GEWOT ALIAS OBET yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum, Terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga Terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WIT di Jalan Trans Papua KM. 02 berawal di Lapangan Kantor Bupati Kabupaten Boven Digoel telah terjadi perkelahian antara kubu Terdakwa (Terdakwa dan saksi LUKAS MARTEN LUTER A. alias LUCKY) dengan kubu Korban (korban DAMIANUS DIAS AMBOKAISIO YALUWO dan saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO) dimana Terdakwa berkelahi dengan saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO sedangkan Korban bertarung parang dengan saksi LUKAS MARTEN LUTER A.;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai berkelahi dengan saksi PAULUS JUNIOR AMBOKASIO YALUWO, Terdakwa mendapati bahwa saksi LUKAS MARTEN LUTER A. telah mendapat luka sayat di bagian rahang bawah akibat ayunan parang Korban, sehingga selanjutnya Terdakwa bergegas memburu Korban dengan membonceng motor yang dikendarai oleh saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK. Terdakwa dan saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK mengambil rute pengejaran melewati bagian depan pangkalan mobil Hilux dan Depot Air Galong sedangkan saksi LUKAS MARTEN LUTER A. yang turut melakukan pengejaran mengambil rute memutar lewat belakang pangkalan mobil Hilux;

Menimbang, bahwa dalam aksi mengejar Korban tersebut Terdakwalah yang berhasil menemukan Korban disekitar Depot Air Galon dan kemudian Terdakwa langsung menganyunkan parang ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali karena Korban melindungi kepalanya dengan tangan kirinya, sehingga parang mengenai tangan kiri Korban, lalu Korban tunduk berlutut di depan Terdakwa dengan arah menyamping dan meminta ampun tapi Terdakwa tetap menganyunkan parang lagi ke arah kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali sampai Korban tersungkur di tanah yang berlumpur dengan posisi tengkurap menyamping dan tangan kiri korban masih memegang kepalanya, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang sebanyak beberapa kali ke arah kepala bagian belakang Korban. Setelah tangan Korban sudah terlepas dan tidak memegang kepalanya lagi, Terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah kepala belakang Korban secara berulang-ulang kali kemudian ketika Korban sudah tidak bergerak dan tidak terdengar suaranya lagi, lalu Terdakwa mengangkat baju sweater Korban bagian belakang, setelah itu dengan menggunakan parang Terdakwa mengiris atau menyayat tubuh bagian belakang Korban beberapa kali dan setelah itu Terdakwa barulah pergi meninggalkan Korban menuju ke depan pangkalan mobil Hilux di mana saksi ISACH SAMUEL K. TANGGALIK menunggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan tersebut di atas unsur dengan sengaja terpenuhi karena Terdakwa menyerang Korban dengan berbagai cara dan dengan menggunakan alat. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1/Yur/Pid/2018 yang berbunyi *“unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “menghilangkan jiwa orang lain” adalah pelaku melakukan perbuatan (tindakan/serangkaian tindakan) yang menyebabkan meninggalnya orang lain secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut menjadikan Korban menderita berbagai macam luka derajat berat sebagaimana dibuktikan melalui Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 3056/VER/RSUD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwin Romel Rahakbauw selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel. Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 3056/VER/RSUD/VI/2023 tersebut menyatakan bahwa pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala samping kiri Korban ditemukan luka terbuka tepi rata dengan ukuran 10 (sepuluh) centimeter dengan dasar luka tulang;
- Pada kepala bagian belakang ditemukan 4 (empat) luka yang saling sejajar, membujur dari uncak kepala ke arah leher, tepi rata, dasar tulang tengkorak dan jaringan pelapis otak dengan ukuran berturut-turut (dari kiri ke kanan) 10 (sepuluh) cm, 10 (sepuluh) cm, 7 (tujuh) cm dan 10.8 (sepuluh koma delapan) cm;
- Pada daerah yang sama di belakang kepala, tampak 3 (tiga) luka sejajar yang membentang dari kiri ke kanan belakang kepala, tepi rata, dasar luka tengkorak dan jaringan pelapis otak, ukuran berturut-turut (dari atas ke bawah) 8 (delapan) cm, 6 (enam) cm dan 8 (delapan) cm;
- Ketujuh luka pada bagian belakang kepala saling berpotongan dan tegak lurus, membentuk pola seperti dadu dan tampak kulit kepada terangkat, terpisah dari dasarnya membentuk beberapa potongan;
- Pada bagian punggung kanan yaitu pada daerah sekitar tulang belikat, tampak dua luka terbuka yang saling sejajar, tepi rata, membujur dari atas ke bawah membentuk garis lurus dengan ukuran masing-masing 15 (lima belas) cm, dasar luka jaringan lunak;
- Pada bagian punggung kiri, pada daerah sekitar tulang belakang, 4 (empat) cm ke arah kiri dari titik tengah tubuh tampak luka terbuka yang membujur dari atas ke bawah membentuk garis lurus, tepi rata, dasar luka jaringan lunak dengan ukuran 18 (delapan belas) cm;
- Pada bagian punggung kiri, tampak luka kedua yang berjarak 3 (tiga) cm ke arah kiri dari luka pertama, luka terbuka yang membujur dari atas ke bawah membentuk garis lurus dengan tepi rata, ukuran 10 (sepuluh) cm, dasar luka jaringan lemak;
- Pada pinggang kanan, 5 (lima) cm ke arah kanan dari batang tubuh tampak 2 (dua) buah luka yang saling sejajar membujur dari atas ke bawah membentuk garis lurus, tepi rata, dasar luka jaringan lemak, masing-masing berukuran 7 (tujuh) cm dan 6 (enam) cm;
- Pada bagian pergelangan tangan kiri sisi sebelah luar tampak, luka terbuka yang membentuk garis diagonal, tepi rata, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tulang dan otot, dengan ukuran 8.5 (delapan koma lima) cm;
- Pada bagian punggung tangan kiri, tampak luka terbuka saling tegak lurus yang membentuk pola huruf L, jembatan jaringan tidak ada,

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar luka tulang dan otot yang koyak dengan ukuran 7 (tujuh) cm x 7 (tujuh) cm;

- Pada keempat jari tangan kiri (tidak termasuk jari kelingling) tampak luka putus, yang menyerong (diagonal) dari pangkal jari telunjuk hingga pertengahan sendi jari manis, keempat jari terpisah;

Menimbang, bahwa perlu diketahui terkait kepala samping kiri Korban ditemukan luka terbuka tepi rata dengan ukuran 10 (sepuluh) centimeter dengan dasar luka tulang, disebabkan oleh ayunan parang yang dilakukan oleh saksi LUKAS MARTEN LUTER A., namun luka lainnya adalah akibat dari ayunan parang Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari kombinasi perbuatan Terdakwa dan saksi LUKAS MARTEN LUTER A. mengakibatkan Korban meregang nyawa sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/3043/SKEM/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 maka diketahui bahwa korban DAMIANUS DIAS AMBOKAISO YALUWO telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 (hari itu juga setelah tindak pidana) di RSUD Boven Digoel;

Menimbang, dengan demikian unsur ketiga dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa orang-orang yang pada saat itu melakukan tindak kekerasan dengan menggunakan senjata tajam (parang) terhadap diri Korban tidak sebatas Terdakwa saja, melainkan saksi LUKAS MARTEN LUTER A. juga telah mengayunkan parangnya ke diri Korban sehingga melukai kepala bagian kiri Korban. Sedangkan berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 3056/VER/RSUD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 maka luka kepala sebelah kiri Korban tersebut memiliki ukuran 10 (sepuluh) centimeter dengan dasar luka tulang. Majelis Hakim menilai bahwa luka di kepala tersebut sebenarnya juga bersifat mematikan, sehingga dapatlah ditarik kesimpulan bahwa jelas ada unsur turut serta menghilangkan nyawa Korban yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi LUKAS MARTEN LUTER A. Dengan demikian unsur terakhir dari Pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang berwarna hitam dengan merek Tenggo;
- 1 (satu) lembar celana pendek cargo army dengan corak loreng dengan merek Jerarani;

oleh karena barang-barang tersebut adalah milik dari Korban maka agar selanjutnya dikembalikan kepada saksi Albertus Ambokaiso yang merupakan orang tua Korban;

- 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna hitam dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm dan lebar 4 (empat) cm;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang parang yang dililit plakban warna hitam dengan panjang parang 39 (tiga puluh sembilan) cm dan Lebar 4 (empat) cm;

oleh karena barang-barang tersebut berbahaya dan agar tidak digunakan lagi untuk melakukan suatu tindak pidana maka agar selanjutnya ditentukan untuk dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak dapat lagi digunakan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: NORBERTUS DONETY GEWOT ALIAS OBET tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang berwarna hitam dengan merek Tenggo;
 - 1 (satu) lembar celana pendek cargo army dengan corak loreng dengan merek Jerarani;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ALBERTUS AMBOKAISO (orang tua korban);

- 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna hitam dengan panjang 55 (lima puluh lima) cm dan lebar 4 (empat) cm;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang parang yang dililit plakban warna hitam dengan panjang parang 39 (tiga puluh sembilan) cm dan Lebar 4 (empat) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, S.H., M.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hilda Meilita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Kasmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti

Hilda Meilita, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)